BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa" Kata-kata ini cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini teletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusaia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik, mental, dan moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pngertian anak yaitu :"Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.[1] Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2]

[1] Pasal 1 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
[2] Pasal 1 ayat (1)UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari dua pengertian tentang anak di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa "Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.[3] Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang diawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.

Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[4] Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai ekploitasi anak.

Dalam konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no 23/2002 yaitu: *a.* Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa

[3] Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.
[4] UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, *b.* Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child).*Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, *c.* Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development).* Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child).* Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.[5]

[5] Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Makalah Disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara Tahun 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sinilah pihak orang tua harus bertanggung jawab karena bagi mereka seperti artis-artis yang masih di bawah umur, maka pihak yang mewakili mereka adalah orang tua mereka sendiri. Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan. Penelusuran tentang status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi, dimana kita harus mengetahui bagaimana hukum Islam melihat anak berikut hak dan kewajiban yang melekat untuk makhluk satu ini.

Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak dalam perspektif hukum Islam kita perlu menelusuri beberapa hal, diantaranya: (1). Cakap hukum dan bagaimana periodisasi umur yang di atur dalam Islam, (2). Anak, konsep pengasuhan (baca, *hadhanah*) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam. Dari dua poin inilah diharapkan status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di bawah umur akan menjadi subjek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dan diharapakan dapat ditemukan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

a) Bentuk tindak pidana eksploitasi jasa anak di bawah umur menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
b) Pandangan fiqh jinayah terhadap eksploitasi jasa anak dibawah umur.
c) Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi jasa anak dibawah umur dalam undang-undang No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
d) Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi jasa anak dibawah umur menurut *fiqh jinayah.*

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

a) Pandangan fiqh jinayah terhadap eksploitasi jasa anak dibawah umur.
b) Bentuk tindak pidana eksploitasi jasa anak di bawah umur menurut undang-undang No. 23 tahun 2002tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku Eksploitasi Jasa Anak Yang tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi jasa anak dibawah umur menurut *fiqh jinayah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang eksploitasi artis dibawah umur boleh dikatakan cukup marak di negara kita. Untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini peniliti akan membandingkan beberapa buku referensi penelitian yang membahas mengenai eksploitasi anak yang di dalamnya membahas tentang eksploitasi jasa anak dibawah umur.

Salah satu buku yang penulis pergunakan di kajian pustaka ini adalah buku yang berjudul "Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak" karya Muhammad joni, buku ini membahas tentang perlindungan anak dan hak-hak anak. Namun perbedaanya di dalam buku ini tidak di pertegas bahwa anak di bawah umur di larang untuk bekerja/mencari nafkah. Peneliti menganggap bahwa uraian dari buku tersebut tidak ada larangan mengenai anak di bawah umur yang bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku ” Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah ” karya Absori, membahas tentang pengertian perlindungan hukum hak-hak anak pada era otonomi daerah. Di dalam buku ini pengarang tidak membahas masalah pekerja anak di bawah umur, bahwasannya, peneliti kurang sependapat dengan isi buku tersebut yang menyamakan bahwa anak yang bekerja di bawah umur itu sama halnya dengan mengembangkan bakat si anak dan ada yang mengatakan bahwa si anak membantu/meringankan beban orang tua, Jadi peneliti kurang setuju dengan *statment* yang di katakan penulis buku tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pertama dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk mengetahui tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini yaitu penggunaan anak-anak di bawah umur untuk bekerja apakah dapat disebut sebagai suatu bentuk eksploitasi terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak.

Tujuan yang kedua agar peneliti faham betul mengenai Sanksi Pidana Sudah Mampu Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Jasa Anak Tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagi berikut:

1. Dari segi teoritis

   Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Dari segi praktis

   Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi praktisi-praktisi hukum positif dan hukum islam demi perkembangannya dimasa mendatang.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya :

Eksploitasi : Berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata - mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Jinayah : Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Pengertian fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqih secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.[6]

Jasa Anak : Perkerjaaan anak yang masih belum watunya belajar tapi sudah bekerja.

Anak Di Bawah Umur : Orang yang belum mencapai umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 18 tahun.

Perlindungan Anak : Suatu pekerjaan atau amanat dari tuhan yang maha esa dalam hal merawat, mengasuh, dan mendidik anak yang masih di bawah umur.

[6] Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[7] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[8] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[9]

---

[7] Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.
[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008), 2
[9] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah terutama agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.[10] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.[11] Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

1) Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, Koran, jurnal, dan Internet.
2) *Garis-garis Besar Fiqih* karya Amir Syarifuddin,
3) *Akidah dan Syariat Islam* karya Mahmus Syaltut,
4) *Hukum Islam dan Pranata Sosial* karya Dede Rosyada,
5) *Fiqih Jinayah* karya Ahmad Djazuli,
6) *Pokok-pokok Hukum Islam* karya Soedarsono
7) *Hukum-hukum Fiqih Islam* karya Hasbie Ash-siddieqy,
8) *Hukum Pidana Islam* karya Rahmat.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 225
[11] Ibid., hal. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Penggalian Data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[12]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan[13] yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[14]
b. Data pustaka siap pakai.
c. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
d. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

[12] Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009), 92
[13] Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, 5
[14] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, dengam menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[15]

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam sebuah karya ilmiah dengan maksud bahwa penelitian tersebut ditampilkan terstruktur, terencana dan fokus. Skripsi ini tersusun dalam lima katagori bab, masing-masing bab membahas persoalan tersendiri. Akan tetapi antara bab yang satu dengan yang lainnya selalu mempunyai sinergitas pembahasan, artinya antara bab satu dan bab berikutnya masih mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab

[15] Ibid, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.[16]

Bab Kedua,berisi tentang kajian teoritis *Fiqh Jinayah* yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: Hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban bekerja, kewajiban anak terhadap orang tua.

Bab Ketiga, memuat pembahasan yang berisi tentang memberikan penjelasan tentang eksploitasi jasa anak dibawah umur menurut undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bab Keempat, berisi analisis . memuat analisis terhadap sanksi-sanksi eksploitasi jasa anak dibawah umur ditinjau dari fiqih jinayah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

---

[16]Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet. 5, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id